



PUTUSAN

Nomor 671/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

I. JAM'AN NURKHOTIB MANSUR ALIAS YUSUF MANSUR ALIAS H.

YUSUF MANSUR ALIAS USTAD YUSUF MANSUR ALIAS UYM, pekerjaan Dai dan/atau Pengusaha, beralamat di Jl. Ketapang No.35, RT.001, RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Mochamad Yunus, S.H., M.H., Sdr. Arie Sunarya, S.H., Sdr. Deny Wahyu Saputro, S.H., Sdr. Andri Suntara, S.H., Desi Gianto Putri, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAKA yang beralamat di Wisma NH Jl. Ps Minggu Kav 2 B-C Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat II;

II. DWI YUDHA ANDHI, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Cluster Barcelona SB-2/3 - Perumahan Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahana Esha Putera, S.H., dkk, Para Advokat dari Law Office of Dahana & Ridzki, yang beralamat di Gedung Grha Toejoeh lantai 2 Jalan Wolter Monginsidi No.15 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat IV;

LAWAN

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 671/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILIS SITI ROHMAH, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Bojong Asri XVII E-17/11, RT.009, RW.013, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Zaini Mustofa, S.H., K.N. dan Sdr. Sudariyanto, S.H., M.H., Para Advokat, pada Law Office Zaini Mustofa & Partners, beralamat di Cluster Florence H-6 No.34 - Perumahan Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

DAN

I. KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAL WATTAMWIL DARUSSALAM MADANI ALIAS BMT DARUSSALAM MADANI, berdasarkan akta pendirian beralamat di Jl. Boulevard Utama No. 1, Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan terakhir diketahui beralamat di Ruko Presh Market, Blok FMR-6 No. 18, Jl. Boulevard, Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula disebut sebagai Tergugat I;

II. ADIANSYAH, pekerjaan Direktur Utama PT. Adi Partner Perkasa, dahulu beralamat di Jl. Dwikora Raya No.7, RT.008, RW.013, Kelurahan Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Prov.DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 671/PDT/2024/PT BDG.



selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Tergugat III;

III. PT. ADI PARTNER PERKASA, suatu Perseroan Terbatas, dahulu beralamat di Jl.Jendral Sudirman Kav.28, Gedung Mayapada Tower Lantai 11, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Tergugat V;

IV. YAYASAN PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL QUR'AN PONDOK PESANTREN TAHFIZH DAARUL QUR'AN, beralamat di Jl.Thamrin, RT.001, RW.05, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 671/PDT/2024/PT BDG, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim jo. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 671/PDT/2024/PT BDG tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 671/PDT/2024/PT BDG, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor: 147/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 671/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V, telah Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.4.075.000.000,00,- (empat milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.970.000,00,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 18 September 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat IV mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2024 dan 1 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-Court Nomor 147/ Pdt.G/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2024 dan melalui surat tercatat pada tanggal 3 Oktober 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori banding dari Pembanding II semula Tergugat IV tertanggal 4 Oktober 2024 dan telah pula diberitahukan kepada para Pihak pada tanggal 9 Oktober 2024 secara elektronik dan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding, semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2024 dan telah pula diberitahukan kepada para pihak pada hari dan tanggal itu Juga secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2024 dan melalui surat tercatat pada tanggal 3 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 671/PDT/2024/PT BDG.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding II tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Bgr tertanggal 17 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding untuk sebagian khususnya gugatan Terbanding terhadap Pembanding II;
2. Menyatakan Pembanding II tidak terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan Pembanding II tidak memiliki kewajiban membayar ganti rugi dalam bentuk apapun terhadap Terbanding;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Banding Pembanding II/ Tergugat IV, untuk seluruhnya;
2. Mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Bgr, tanggal 17 September 2024, untuk seluruhnya;

Atau

3. Apabila Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 671/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor: 147/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 17 September 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor: 147/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 September 2024 dipertahankan dalam Tingkat Banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat IV sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor: 147/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat IV harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stb. Nomor 1941- 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat IV tersebut;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 671/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor: 147/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 18 September 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Selasa, tanggal 26 November 2024 yang terdiri dari Viktor Pakpahan, S.H. M.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini: Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.,

Viktor Pakpahan, S.H. M.H., M.Si.,

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kairul Fasja, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00.
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00.
3. Proses.....	Rp.130.000,00. +
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 671/PDT/2024/PT BDG.



Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 671/PDT/2024/PT BDG.